





Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1863/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh PBH Peradi yang Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Membantu Masyarakat Miskin di Kota Denpasar”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum (data jumlah perkara yg telah dilayani, data informasi penerima, dll), yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Riskha Puspita Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101009
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BapE
• Surat ini dapat dibuktikan keasianya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1959/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Agustus 2025

Kepada Yth. :
DPC Peradi Denpasar
Jalan Melati No.69, Dangin Puri Kangin,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh PBH Peradi yang Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Membantu Masyarakat Miskin di Kota Denpasar**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi (data jumlah perkara yg telah dilayani, data informasi penerima, dll), yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Riskha Puspita Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101009
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dawa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BapE
• Surat ini dapat dibuktikan keaslianya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2141/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 22 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Lapas Kelas IIA Kerobokan
Jalan Gn. Tangkuban Perahu No.88b, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh PBH Peradi yang Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Membantu Masyarakat Miskin di Kota Denpasar**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait pelaksanaan konsultasi hukum oleh hukum oleh PBH Peradi kepada warga binaan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Putu Riskha Puspita Dewi
Nomor Induk Mahasiswa	:	2214101009
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsnE
• Surat ini dapat dibuktikan keabsihannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia






Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Penyuluhan Hukum Ahli Madya Kantor
Wilayah Hukum Bali

**Pelaksanaan Layanan Pemberian Bantuan Hukum Oleh PBH Peradi Yang
Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam
Membantu Masyarakat Miskin Di Kota Denpasar**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi Denpasar kepada masyarakat miskin?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PBH Peradi Denpasar dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?



B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : I Gede Adi Saputra, S.H., M.H.
Pekerjaan / Jabatan : Penyuluhan Hukum Ahli Madya

C. Pertanyaan Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

1. Apa Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum dalam pelaksanaan program layanan bantuan hukum?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan layanan bankum?
3. Bagaimana peran sub bidang penyuluhan dalam menangani program bankum?
4. Bagaimana proses distribusi atau realisasi anggaran bankum dari pusat ke kanwil?

5. Bagaimana proses akreditasi LBH oleh kanwil kemenkum?
6. Apa saja syarat utama yang dipenuhi suatu LBH untuk bisa terakreditasi?
7. Bagaimana kanwil memiliki wewenang dalam menilai kelayakan LBH untuk akreditasi?
8. Bagaimana peranan kanwil saat proses verifikasi atau validitas data LBH?
9. Apakah ada perbedaan mekanisme untuk LBH yang baru terakreditasi dan yang melanjutkan akreditasi?
10. Pengawasan atau evaluasi yang dilakukan terhadap Peradi Dalam satu tahun selama periode akreditasi, seberapa sering melakukan evaluasi oleh kanwil?
11. Apakah ada instrument evaluasi yang digunakan?
12. Bagaimana bentuk laporan dari PBH Peradi kepada kanwil terkait pelaksanaan layanan bankum?
13. Apakah ada sanksi yang diberikan bila masyarakat ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran?
14. Bagaimana evaluasi kanwil dari masyarakat penerima bankum?
15. Bagaimana peran kanwil mendukung PBH Peradi dalam pelaksanaan bankum?
16. Apakah kanwil memiliki data terkait masyarakat penerima bankum yang dilayani oleh PBH Peradi?
17. Bagaimana mekanisme pendataan masyarakat miskin yang menerima bankum?
18. Data layanan atau perkara apa saja yg telah dilakukan oleh PBH Bagaimana mekanisme pemberian bankum kepada masyarakat miskin oleh PBH Peradi?

19. Apa saja tahapan yang harus dilalui masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan bantuan hukum pbh peradi?
20. Apakah masyarakat harus datang langsung atau bisa melalui online
21. Bagaimana mekanisme PBH Peradi melaporkan kasus bankum yang sudah di terima ke Kanwil?
22. Apa saja hambatan atau kendala yang ditemui oleh PBH Peradi dalam memberikan layanan bankum?
23. Bagaimana kendala internal dan eksternal PBH Peradi?
24. Apakah anggaran mempengaruhi jangkauan layanan bankum?
25. Apakah ada hambatan dalam menjangkau masyarakat di wilayah pinggiran Kota Denpaar?



Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Ketua PBH Peradi Denpasar


**Pelaksanaan Layanan Pemberian Bantuan Hukum Oleh PBH Peradi Yang
Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam
Membantu Masyarakat Miskin Di Kota Denpasar**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh PBH Peradi Denpasar kepada masyarakat miskin ?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PBH Peradi Denpasar dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : Dr. Desi Purnani Adam, S.H., M.H.
Pekerjaan / Jabatan : Ketua PBH Peradi



C. Pertanyaan Wawancara PBH Peradi

1. Sejak tahun berapa PBH Peradi berdiri dan terakreditasi Kemenkumham?
2. Adakah dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PBH Peradi?
3. Visi dan misi PBH Peradi?
4. Bagaimana struktur organisasi, divisi maupun bidang PBH Peradi?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum?
6. Berapa jumlah advokat maupun paralegal (2022-2024)?

7. Apakah ada pelatihan maupun pembinaan rutin untuk pihak yang menangani pemberian bankum?
8. Apa saja jenis layanan bankum yang ditawarkan?
9. Bagaimana prosedur atau mekanisme masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum?
10. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
11. Apakah ada verifikasi status <tidak mampu atau miskin= dari pemohon?
12. Bagaimana PBH Peradi membantu masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan dokumen?
13. Bagaimana kendala yang dihadapi sehingga masyarakat yang memohon bantuan hukum tidak dapat menjadi penerima bantuan hukum?
14. Setelah permohonan diterima, bagaimana alur penanganan bankum selanjutnya?
15. Apakah ada estimasi waktu penanganan kasus? Dipengaruhi oleh faktor apa saja?
16. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses hukum yang dijalani?
17. Berapa jumlah kasus atau layanan yang sudah diberikan oleh PBH Peradi dengan periode akreditasi 2022 hingga 2024? (baik litigasi dan non litigasi)
18. PBH Peradi dalam pelaksanaan layanan bankum, lebih banyak melayani atau memberi bantuan hukum pada masyarakat dari tahap awal (penyidikan) atau pada proses persidangan?
19. Apakah PBH Peradi memiliki kerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya?

20. Apakah ada suatu perlakuan khusus sebagai LBH yang terakreditasi?
21. Bagaimana cara PBH Peradi mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi yang diberikan kepada masyarakat?
22. Apakah ada sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum? (dari pihak PBH Peradi maupun Kanwil)
23. Apakah PBH Peradi melakukan survei ke masyarakat penerima bantuan mengenai layanan yang telah diberikan?
24. Bagaimana hasil dari evaluasi tersebut dijadikan sebagai perbaikan kedepannya?
25. Berapa jumlah masyarakat yang telah dibantu dari periode 2022-2024?







Lampiran 4. Wawancara bersama Penyuluhan Hukum Ahli Madya Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Bali



Lampiran 5. Wawancara bersama Ketua PBH Peradi Denpasar



Lampiran 6. Pelaksanaan Konsultasi Bantuan Hukum di Lapas Kelas

IIA Kerobokan bersama PBH Peradi